

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG SEBAGAI AKIBAT KEBIASAAN MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL DALAM PELAKSANAAN BUDAYA BATAK OLEH PERKUMPULAN ORANG BATAK DI KARAWANG

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan makna perkataan *strafbaarfeit*, sehingga muncul doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa : "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan" Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".(Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. didalam WvS dikenal dengan istilah

Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. (Lamintang. 2021, 2019)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- c. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- d. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat. (Lamintang. 2021, 2019)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.(Depdikbud, 1990)

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa disaksi atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sanksi pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.(Eni, 1967)

B. Tindak Pidana Perusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Tindak pidana perusakan sendiri salah satunya diatur dalam Pasal 406 KUHP WvS W.A. dan E.M.L. Engelbrecht menerjemahkan Pasal 406 KUHP Wvs sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyak nya tiga ratus rupiah.

- b. Hukuman itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.(Moghtaderi et al., 2020)

2. Perusakan Sebagai Objek Hukum Pidana

Kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan cara merusak, namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.(Dzulhidayat, 2022)

3. Pengaturan Perusakan dalam Perundang-Undangan

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.(Irmawanti & Arief, 2021)

C. Tinjauan Tentang Kebiasaan Meminum Miras atau Alkohol Dalam Budaya Batak

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat *methanol*. Zat psikoaktif yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran. Alkohol, dalam ilmu kimia adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (- OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atom karbon lain. Alkohol sendiri bermacam-macam, yang biasa kita jumpai diminuman keras adalah jenis *ethyl methyl alcohol* atau sering disebut *methanol*. *Methanol* inilah yang dilarang dioplos ke minuman keras, karena dapat menyebabkan kebutaan. (Muis, n.d.)

2. Pengertian Minuman Beralkohol dalam Perundang-Undangan

Pasal 492 KUHP WvS mengatur bahwa: “Barang siapa dalam keadaan mabuk, dimuka umum, merintanginya lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan 25rganic25 penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau 25rganic2525 orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima ribu rupiah” (Moeljatno, 2001). KUHPidana Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) pada Pasal 424 Ayat (1) mengatur mengenai minuman yang memabukan dan Pasal 521 mengatur perusakan. Selain kedua regulasi di atas terdapat juga pengaturan tentang

minuman beralkohol dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 71/Mind/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Definisi ini terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%. Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik. Jika menggunakan bahan baku pati/karbohidrat, seperti beras, ketan, tape, singkong maka pati diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh *amylase* untuk kemudian diubah menjadi etanol. (Sri, 2020)

3. Kategori Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut (Irmayanti, 2013):

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4% (Ilyas, 2013). Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1 – 5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol.
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.

4. Kandungan Alkohol Pada Tuak

Tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%. kadar etanol tuak aren hasil penyimpanan pada hari pertama hingga hari kelima terus mengalami peningkatan, semaaain lama tuak disimpan maka kadar alkohol akan naik karena pada dasarnya tuak adalah minuman hasil dari fermentasi.(Studi & Laboratorium, 2012)

5. Perbedaan dan Persamaan Tuak dan Minuman Beralkohol

Tuak dan minuman beralkohol saecara umum sama karena mengandung alkohol. Hanya perbedaan keduanya tuak adalah hasil dari fermentasi dari nira,beras atau bahan yang mengandung gula dan minuman alkohol sendiri adalah senyawa organik dengan kandungan hidroksil.(Studi & Laboratorium, 2012)

D. Tinjauan Tentang Kebiasaan dan Budaya Batak

1. Pengertian Kebiasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan adalah serangkaian perbuatan seseorang secara berulang-ulang untuk hal yang sama dan berlangsung tanpa proses berfikir lagi.(Kurniawan AP, 2019)

2. Pengertian Budaya

Kamus besar bahasa Indonesia, budaya (*culture*) diartikan sebagai; pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (*tradition*). Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak. Budaya atau *culture* merupakan istilah yang datang dari disiplin antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang tercakup dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana *software* yang berada dalam otak manusia, yang menuntun persepsi, mengidentifikasi apa yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar dari yang lain. (Sumarto, 2019)

3. Pengertian Budaya Batak

Suku batak adalah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Suku ini banyak mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya daerah sekitar Danau Toba. Pada masa lampau, wilayah ini disebut sebagai Tanah Batak, Yang berarti daerah yang mengelilingi Danau Toba. Konon sebenarnya Tanah Batak itu meluas hingga sampai ke wilayah Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Suku Batak memiliki sub-sub suku yang terikat kuat antara satu dengan lainnya. Ada beberapa pendapat tentang jumlah sub-sub suku ini. Ada yang menyebut bahwa ada 5 sub, yaitu sub suku Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, dan Pakpak. Namun, ada juga yang menyebut sebelas, yaitu

kelima sub tersebut ditambah dengan Pesisir, Angkola, Padang Lawas, Melayu, Nias, dan Alas Gayo.(Safitri, 2020)

Garis keturunan orang Batak mengikuti marga dari bapak. Marga (*clan*) berfungsi untuk menentukan hubungan kekerabatan. Dengan marga seseorang dapat memastikan bagaimana pertalian kekerabatan atau sistem panggilan dengan orang lain. Selain itu marga juga berperan penting dalam mengatur hal perkawinan. Orang Batak tidak boleh menikah dengan orang satu marga. Diharapkan laki-laki Batak menikahi anak perempuan dari saudara ibu yang laki-laki. Perkawinan seperti ini menurut orang Batak adalah pilihan perkawinan yang paling ideal dan diinginkan yang lazim disebut mengambil anak paman (*boru ni tulang*) atau pariban. Tujuannya adalah agar hubungan kekeluargaan tetap dekat, dan terjaga dengan baik. Minimal diharapkan menikahi perempuan yang semarga dengan ibu.(Sihombing, 2018)

E. Dasar Pelaksanaan Budaya Meminum Minuman Beralkohol

Dasar pelaksanaan budaya meminum alkohol ada karena kebiasaan yang dilakukan oleh suku Batak yang merupakan suatu tradisi yang telah dilakukan dari zaman nenek moyang sampai sekarang dan tentunya hal ini tidak mudah untuk diubah.

Acara pesta adat suku Batak selalu menghadirkan makanan selain itu juga pasti terdapat minuman yang mana sering ditemukan pada acara pesta adat suku batak seperti minuman tuak (alkohol) dan bir.(Hidup et al., 2019)

F. Tinjauan Tentang Delik Adat

Delik Adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang. Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum Delik Adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Menurut Van Vollenhoven, Delik Adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Soepomo sebagaimana dikutip oleh Bewa Ragawino, menyatakan bahwa Delik Adat: “Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya” Selanjutnya dinyatakan pula: “Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”.(*Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia M. Misbahul Mujib , 2013*)